

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hukum berfungsi sebagai landasan untuk menjalankan dan melaksanakan segala sesuatu di Indonesia.

Sebagai sistem yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi sebagai acuan dan landasan dalam melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara, sehingga hukum dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.² Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kehadiran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang memiliki peran strategis dalam mencegah, menanggulangi, dan menindak setiap bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan seksual yang semakin mendapat sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir.³

Dalam sistem peradilan pidana, aparat kepolisian menjadi ujung tombak dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, sehingga kualitas kinerja kepolisian dalam menangani suatu perkara sangat menentukan arah penegakan hukum secara keseluruhan.⁴ Menurut Shira Thani, semakin meningkatnya kasus kekerasan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 12.

³ Ronny Rahman Nitibaskara, *Polisi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2018, hlm. 45.

⁴ A. Fitriani, Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Seksual, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 77.

seksual di tengah masyarakat serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dalam waktu jangka panjang menunjukkan perlunya upaya preventif dan represif guna mencegah terjadinya kasus serupa.⁵ Peran ini menjadi semakin penting ketika menyangkut tindak pidana kekerasan seksual, sebuah kejahatan yang memiliki dampak psikologis mendalam, proses pembuktian yang kompleks, serta membutuhkan pendekatan khusus yang berperspektif korban.⁶

Dalam praktik penegakan hukum, kasus kekerasan seksual sering kali hanya berfokus pada penghukuman pelaku, sementara kebutuhan korban untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan psikis belum sepenuhnya diperhatikan. Menurut Zulfan, hal yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum bukan hanya menjatuhkan pidana bagi pelakunya, melainkan juga memberikan penanganan dan pemulihan mental pasca trauma.⁷ Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diukur dari aspek penjatuhan pidana, tetapi juga dari sejauh mana aparat kepolisian mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai kepada korban.

Di sisi lain, pesantren merupakan lembaga lembaga pendidikan yang secara sosial dan moral memiliki posisi penting dalam membina, mengajarkan nilai agama, serta membentuk karakter peserta didik. Pesantren idealnya menjadi ruang aman dan berintegritas tinggi sehingga segala bentuk kekerasan, terutama

⁵ Shira Thani, Sosialisasi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Membangun Kesadaran dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual dalam Masyarakat dan Pasantren di Desa Uteun Kot Lhokseumawe, Ubat Hatee: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 8.

⁶ Trisno Raharjo, Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Korban, *Jurnal De Jure*, Vol. 20 No. 3, 2020, hlm. 456.

⁷ Zulfan, dkk., Pengaturan Tindak Pidana Sodomi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.6 No.4, 2023, hlm. 16.

kekerasan seksual, seharusnya tidak terjadi di dalamnya. Relasi kuasa yang timpang itulah yang kemudian seringkali digunakan oleh orang yang memiliki kuasa dan otoritas untuk memanipulasi korbannya.⁸

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap nilai-nilai pendidikan dan moral. Peristiwa tersebut mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi peserta didik. Selain itu, kekerasan seksual juga merusak nilai-nilai religius yang selama ini dijunjung tinggi, serta menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pembinaan di lingkungan pesantren.

Secara normatif negara telah mengatur baik fungsi kepolisian maupun kewajiban lembaga pendidikan dalam menjamin perlindungan peserta didik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 menegaskan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam pasal 67 ayat (1) mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan penanganan komprehensif kepada korban, terutama anak. Demikian pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

⁸ Fitri Pebriaisyah, dkk., Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren, *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 12 No.1, 2022, hlm. 7.

Pesantren pada pasal 3 dan pasal 11 menegaskan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang wajib menjamin keamanan dan membina akhlak peserta didik.

Meskipun demikian, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa kinerja aparat kepolisian dalam penanganan perkara kekerasan seksual masih dibayangi berbagai hambatan. Beberapa di antaranya meliputi minimnya pemahaman aparat terhadap perspektif korban, minimnya personel penyidik, keterbatasan fasilitas layanan terpadu yang benar-benar berpihak pada korban, serta tekanan sosial yang muncul ketika pelaku memiliki kedudukan sosial terhormat, misalnya sebagai guru, tokoh agama, atau pengajar di lingkungan pesantren. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa implementasi peraturan belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan korban di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu, tercatat sejumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dari lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

No.	Tahun Kejadian	Jumlah Kasus	Nama Pihak yang berperkara/pelaku	Nama Korban
1	2023	2 Kasus	Mesran Nasution dan Paharudin Halaida	Refin Dewangga, Ahmad Ilham, Hafiz Ramadhan, Naufal Akbar, Rangga Saputra, Fahri Alamsyah dan Faisal Azaini, Andhika Putra, Zidan Akbar, Yogi Prasetya, Arga Pratama.
2	2026	1 Kasus	Irfan Bahri	Muhammad Abiyu, Fathan Pintenawan, dan Andi Sipayung.

Sumber: Kantor Kepolisian Resor Labuhanbatu

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 2 kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, sedangkan pada tahun 2026 tercatat 1 kasus. Meskipun secara kuantitatif jumlah kasus mengalami penurunan, data tersebut tidak dapat diartikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pesantren telah berkurang secara signifikan. Mengingat karakteristik tindak pidana kekerasan seksual yang sering kali tidak segera dilaporkan, terdapat kemungkinan masih adanya kasus yang belum terungkap (*dark number of crime*). Oleh karena itu, setiap kasus yang terjadi menunjukkan pentingnya peran aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan kepada korban, serta mendorong keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Realitas ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas peran aparat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual oleh figur otoritas moral di lingkungan pesantren. Kasus ini juga menjadi momentum mengevaluasi sejauh mana implementasi ketentuan hukum baik yang mengatur kepolisian maupun pesantren telah berjalan secara optimal di lapangan.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang upaya penanganan, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Peran Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Guru Pesantren (Studi Penelitian di Polres Labuhanbatu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren di Polres Labuhanbatu?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala dan upaya bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh guru pesantren di Polres Labuhanbatu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren di Polres Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh guru pesantren di Polres Labuhanbatu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman khususnya tentang peran aparat

kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual oleh guru pesantren, serta memahami faktor yang menjadi kendala dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual oleh guru pesantren.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain sebagai sumber referensi selain itu menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengangkatan topik atau judul yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai peran aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan peran aparat kepolisian dalam proses penanganan perkara, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemberian perlindungan terhadap korban, hingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk

referensi dalam bahan kajian ini maka penulis ini mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bz. Fitri Pebriaishyah, Wilodati, dan Siti Komariah dalam *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022* dengan judul “*Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai terhadap Santri Perempuan di Pesantren*” berfokus pada kajian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren dengan menitikberatkan pada ketimpangan relasi kuasa antara kyai dan santri perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis untuk menganalisis bagaimana posisi otoritas kyai dan lemahnya sistem pengawasan internal pesantren dapat membuka peluang terjadinya kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa yang timpang serta budaya kepatuhan santri terhadap otoritas kyai menjadi faktor yang mempersulit pengungkapan kasus kekerasan seksual di pesantren. Penelitian ini tidak membahas secara khusus peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian tersebut hanya mengkaji faktor relasi kuasa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan tidak membahas peran aparat kepolisian dalam proses penanganan perkara. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus bertujuan untuk menganalisis peran aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren di Polres Labuhanbatu, serta

mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam proses penanganan perkara tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmah dalam *Jurnal Sosiologi Agama Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021* dengan judul “*Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama*” berfokus pada analisis bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lembaga pendidikan agama, termasuk faktor penyebab korban enggan melapor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap santri, alumni, serta pengurus pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa antara guru dan santri, budaya patuh tanpa mempertanyakan, serta ketakutan akan stigma sosial menjadi penyebab utama kasus sulit terungkap. Penelitian ini tidak membahas secara khusus peran aparat kepolisian dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, melainkan lebih menyoroti faktor internal lembaga pendidikan agama. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dan alasan korban enggan melapor di lingkungan pendidikan agama. Adapun penelitian penulis berfokus pada analisis peran aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual oleh guru pesantren di Polres Labuhanbatu, termasuk mengkaji kendala yang dihadapi aparat kepolisian serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam rangka penegakan hukum.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Raharjo dalam *Jurnal De Jure Volume 20 Nomor 3 Tahun 2020* dengan judul “*Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*

Berbasis Korban” membahas implementasi pendekatan *victim centered* dalam proses penanganan perkara kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang mengamanatkan perlindungan korban dengan praktik di lapangan, terutama terkait kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan yang sensitif terhadap trauma. Kendala yang ditemukan meliputi kurangnya pelatihan aparat, tidak memadainya fasilitas pendukung korban, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian Raharjo membahas penerapan pendekatan berbasis korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual secara umum oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji peran aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren di Polres Labuhanbatu, dengan fokus pada pelaksanaan peran kepolisian, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menangani perkara tersebut.